

**ANALISIS KETEPATAN WAKTU PENYUSUNAN DOKUMEN  
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA PEMERINTAH  
PROVINSI MALUKU**

**Beti Rattekanan**

**INTISARI**

Perencanaan dan penganggaran merupakan proses yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang telah disusun dengan baik tidak akan berarti tanpa adanya dukungan sumber daya yang memadai. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah, mengharuskan pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran secara baik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaannya. Namun dalam kenyataannya, proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya disusun sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketepatan waktu pada proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran, yaitu RKPD, KUA, PPAS dan APBD. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam faktor penyebab ketidaktepatan waktu dan upaya apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah ketidaktepatan waktu dalam penyusunan dokumen-dokumen tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilakukan pada lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Informan penelitian ini dipilih secara langsung dengan mempertimbangkan kompetensinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 belum sepenuhnya disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan. Proses yang perlu menjadi perhatian ialah pada tahapan penyusunan KUA dan PPAS yang prosesnya berjalan sangat lamban. Adapun faktor-faktor yang berperan terhadap ketidaktepatan waktu tersebut ialah adanya intervensi anggaran yang sangat kuat oleh DPRD, kondisi geografis daerah, kurangnya komitmen SKPD, kurangnya pemahaman SDM, belum optimalnya sistem informasi berbasis aplikasi serta lemahnya sanksi atas ketidaktepatan waktu tersebut. Sementara itu, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemda untuk mencegah ketidaktepatan waktu tersebut ialah mengintensifkan komunikasi dan koordinasi, mengembangkan konsep Maluku berbasis gugus pulau, meningkatkan kompetensi SDM, mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi serta melibatkan DPRD dari awal perencanaan.

**Kata kunci:** Ketepatan Waktu, Perencanaan, Penganggaran, Pemerintah Daerah, Faktor Penyebab, Upaya.

## **PENDAHULUAN**

Perencanaan dan penganggaran menjadi suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Perencanaan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang tidak terbatas sementara anggaran yang dimiliki sangat terbatas. Oleh karena itu, untuk menertibkan proses perencanaan dan penganggaran agar dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah telah menerbitkan sejumlah aturan yang salah satunya ialah UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pemerintah daerah sebagai bagian dari pemerintah nasional tidak terlepas dari kebijakan penyelenggaraan negara secara keseluruhan. Dengan demikian, diharapkan agar pemerintah daerah dapat melaksanakan perencanaan dan penganggaran-

nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional.

Namun kenyataannya, masih banyak daerah yang belum sepenuhnya melaksanakan perencanaan dan penganggarnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku khususnya pada tahapan penyusunan dokumentasinya. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran harus disusun sesuai ketentuan waktu yang ditetapkan agar dapat menghasilkan APBD yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Permasalahan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran berbeda-beda di setiap daerah tergantung pada kondisi yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tidak tepat waktu tersebut akan menghambat pemberian pelayanan kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan daerah yang pada akhirnya akan menyengsarakan

kehidupan masyarakat (Bastian 2009).

Laporan Evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait penetapan APBD provinsi di Indonesia menyatakan bahwa selama tahun 2012 hingga 2015, Provinsi Maluku selalu tepat waktu dalam penetapan Perda APBD-nya. Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, penetapan Perda APBD dikatan tepat waktu apabila telah ditetapkan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan.

Ketepatan waktu penetapan APBD oleh Provinsi Maluku tersebut umumnya menggambarkan adanya kinerja yang baik dalam sistem perencanaan dan penganggarannya. Hal ini sesuai dengan pernyataan Putnam (1993) dalam Yunanto (2015) yang menempatkan ketepatan waktu penetapan anggaran sebagai salah satu dari 12 indikator kinerja institusi pemerintahan. Alasannya ialah, ketepatan waktu anggaran merupakan nilai yang terukur dari sejauhmana efektivitas proses penganggaran.

Dalam kenyataannya, hal tersebut bertolak belakang dengan

hasil pra wawanca dengan Kasubag Perencanaan Bappeda Provinsi Maluku yang menyatakan bahwa pelaksanaan proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Maluku kenyataannya belum berjalan optimal. Hal tersebut diperkuat dengan hasil pemeriksaan BPK tahun 2016 yang menemukan adanya inkonsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran. Inkonsistensi dalam perencanaan dan penganggaran pada dasarnya merupakan salah satu penyebab dari keterlambatan penetapan APBD. Inkonsistensi tersebut menimbulkan adu argumentasi yang panjang antara pihak eksekutif dengan pihak legislatif sehingga proses pembahasan memakan waktu yang lama (Margono 2015). Selain itu, panjangnya rentang kendali yang ditimbulkan oleh kondisi Provinsi Maluku yang berkarakteristik kepulauan juga cenderung menghambat proses koordinasi dalam perencanaan dan penganggaran.

APBD merupakan produk akhir dari serangkaian proses perencanaan dan penganggaran yang diawali dengan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

dan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA dan PPAS). Hambatan dalam proses perencanaan pada dasarnya akan mempengaruhi hasil akhir yang ingin dicapai yaitu ketepatan waktu dalam penetapan APBD.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa proses perencanaan dan penganggaran di Provinsi Maluku belum sepenuhnya berjalan optimal sehingga proses perencanaan dan penganggarnya ditengarai tidak tepat waktu. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian lebih dalam terkait permasalahan ketepatan waktu tersebut.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Perencanaan Daerah**

Perencanaan secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu cara untuk menetapkan suatu tujuan dan memilih langkah-langkah yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut. Tarigan (2008) mendefinisikan perencanaan yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kondisi saat ini, meramalkan perkembangan berbagai faktor *non controlable* yang

relevan, memperkirakan faktor-faktor pembatas, menetapkan tujuan dan sasaran yang diperkirakan dapat dicapai serta mencari langkah-langkah untuk mencapai tujuan tersebut. Sementara itu, Conyer dan Hills (1984) dalam Arsyad (2002) mendefinisikan perencanaan sebagai suatu proses yang berkesinambungan yang mencakup keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan berbagai alternatif penggunaan sumber daya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu pada masa yang akan datang.

Proses perencanaan dan penganggaran daerah harus mengacu pada UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.

Berdasarkan UU Nomor 25 Tahun 2004, perencanaan di tingkat daerah meliputi:

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) merupakan dokumen perencanaan

pembangunan jangka panjang untuk periode 20 tahun. RPJPD bersifat makro dan memuat visi, misi daerah serta arah pembangunan jangka panjang. RPJPD ini selanjutnya dijadikan dasar dalam penyusunan RPJMD dan dokumen perencanaan lainnya yang terkait.

- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan jangka menengah untuk periode 5 tahun, sesuai dengan masa bakti kepala daerah terpilih. RPJMD disusun berdasarkan visi, misi dan program kepala daerah.
- 3) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) merupakan dokumen perencanaan SKPD yang berjangka waktu 5 tahun dan berisikan penjabaran visi dan misi kepala SKPD yang diturunkan dari visi dan misi kepala daerah.
- 4) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan rencana jabaran dari RPJMD yang berisikan kebijakan,

program, dan kegiatan untuk satu tahun sesuai dengan sumber daya yang tersedia pada tahun bersangkutan, khususnya dana. RKPD selanjutnya dijadikan dasar untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

- 5) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan rencana tahunan bersifat operasional meliputi jabaran dari Renstra yang dibuat oleh setiap SKPD sesuai dengan tupoksinya.

Pendekatan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan PP No. 8 Tahun 2008 menggunakan kombinasi pendekatan berikut:

- 1) Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan presiden/kepala daerah secara langsung ialah bagian dari proses penyusunan rencana, karena rakyat memilih berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan.
- 2) Pendekatan teknokratik berkaitan dengan profesionalisme dan keahlian dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah.

- 3) Pendekatan partisipatif merupakan upaya melibatkan masyarakat dan para pemangku kepentingan dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan daerah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki.
- 4) Pendekatan atas-bawah (*top-down*) melibatkan Bappeda dan SKPD. Bappeda sebagai unit yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan kegiatan dan merumuskan rancangan awal berdasarkan rancangan rencana strategis SKPD yang akan dibahas dalam kegiatan Musrenbang
- 5) Pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) dilaksanakan mulai dari pengusulan program atau proyek dari tingkat desa/kelurahan oleh masyarakat hingga tingkat provinsi melalui proses Musrenbang.

### **Penganggaran Daerah**

Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam

ukuran finansial, sedangkan penganggaran adalah proses untuk mempersiapkan anggaran (Bastian 2009). Freeman dan Shoulders (2003) mendefinisikan anggaran sebagai rencana kerja dalam satu periode yang telah ditetapkan dalam satuan mata uang, sedangkan penganggaran sebagai suatu proses pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya tidak terbatas.

Dari defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran ialah suatu rencana kerja yang disusun secara terpadu dan mencakup semua kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam unit kesatuan moneter pada periode atau jangka waktu tertentu, sedangkan penganggaran merupakan sebuah proses pengalokasian sumber daya untuk kegiatan prioritas.

Penganggaran dalam organisasi sektor publik merupakan aktivitas yang penting karena berkaitan dengan proses penentuan alokasi dana untuk setiap program maupun aktivitas. Anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat

menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Oleh karena itu, anggaran perlu dipersiapkan dengan tepat untuk melaksanakan semua program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Menurut Mardiasmo (2002), anggaran sektor publik memiliki beberapa fungsi utama yaitu:

1) Sebagai alat perencanaan

Anggaran sebagai alat perencanaan digunakan sebagai:

- a) merumuskan tujuan serta sasaran kebijakan agar sesuai dengan visi dan misi yang ditetapkan;
- b) merencanakan berbagai program dan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi dan merencanakan alternatif sumber pembiayaan;
- c) mengalokasikan dana pada berbagai program dan kegiatan yang telah disusun;
- d) menentukan indikator kinerja dan tingkat pencapaian strategi.

2) Sebagai alat pengendalian

Anggaran sebagai alat pengendalian digunakan untuk:

- a) mengendalikan efisiensi pengeluaran.
- b) membatasi kekuasaan atau kewenangan pemda.
- c) mencegah adanya pengeluaran yang terlalu besar (*over spending*), adanya pengeluaran dibawah standar (*understanding*), dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
- d) memonitor kondisi keuangan dan pelaksanaan operasional program atau kegiatan pemerintah.

3) Sebagai alat kebijakan fiskal

Anggaran dapat digunakan untuk mendorong, memfasilitasi dan mengkoordinasikan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.

4) Sebagai alat politik

Anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana

publik untuk kepentingan tertentu.

- 5) Sebagai alat koordinasi dan komunikasi

Anggaran sebagai alat koordinasi antar unit kerja dalam organisasi pemda yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Anggaran yang disusun dengan baik akan mampu mendeteksi terjadinya inkonsistensi suatu unit kerja dalam pencapaian tujuan organisasi. Di samping itu, anggaran publik juga berfungsi sebagai alat komunikasi antar unit kerja.

- 6) Sebagai alat penilaian kinerja

Anggaran pada dasarnya merupakan wujud komitmen pemda kepada pemberi wewenang (masyarakat) untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Kinerja pemda akan dinilai berdasarkan target anggaran yang dapat direalisasikan.

- 7) Sebagai alat motivasi

Anggaran sebagai alat untuk memotivasi manajemen pemda agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisiensi dalam mencapai target kinerja. Agar

dapat memotivasi pegawai, hendaknya anggaran ditetapkan dalam batas rasional yang dapat dicapai.

- 8) Sebagai alat untuk menciptakan ruang publik

Sebagai ruang publik, proses penyusunan anggaran harus melibatkan seluas mungkin masyarakat. Keterlibatan masyarakat tersebut dapat dilakukan melalui proses penjangkaran aspirasi masyarakat yang hasilnya digunakan sebagai dasar perumusan arah dan Kebijakan Umum Anggaran.

Menurut Mardiasmo (2002) siklus anggaran terdiri dari empat tahap, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tahap Persiapan Anggaran (*budget preparation*) dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia yang didasari oleh visi, misi dan tujuan organisasi.
- 2) Tahap Ratifikasi merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup tinggi. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini.

- 3) Tahap Implementasi yang perlu diperhatikan oleh manajer keuangan publik ialah bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode selanjutnya.
- 4) Tahap Pelaporan dan Evaluasi  
Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemui banyak masalah.

Berdasarkan UU Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan anggaran daerah diawali dengan penyusunan KUA oleh pemda yang mengacu pada RKPD. KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta

asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun. KUA disampaikan kepada DPRD untuk dibahas sebagai pembicaraan pendahuluan Rancangan APBD. Setelah kesepakatan antara pemda dengan DPRD pada pembicaraan pendahuluan, pemda bersama DPRD menyusun PPAS. PPAS merupakan rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RAPBD atau penyusunan RKA SKPD. RAPBD tersebut akan dibahas dan kemudian ditetapkan menjadi APBD.

#### **Keterkaitan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Dalam Proses Penyusunan APBD**

Penganggaran merupakan bagian dari perencanaan yang prosesnya tidak dapat dipisahkan. Perencanaan berfungsi sebagai pedoman untuk mencapai suatu tujuan. Karena itu, perencanaan diperlukan agar pembangunan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan. Disamping itu, perencanaan juga membutuhkan penganggaran agar program-program yang tertuang

dalam perencanaan dapat terlaksana dan tercapai sesuai dengan harapan yang diinginkan.

Dengan demikian, perencanaan dan penganggaran menjadi suatu yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Caiden dan Wildavsky (1974) menyatakan bahwa pencapaian suatu tujuan pembangunan nasional tergantung pada kemampuan para perencana untuk merumuskan strategi. Tindakan dan kebijakan yang diperlukan juga tergantung pada seberapa jauh sumber daya yang ada, diarahkan dan digunakan secara efisien dan efektif melalui anggaran pendapatan dan belanja pemerintah.

### **Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran**

Pemerintah Provinsi Maluku mengemban tugas penting dalam memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat sebagai wujud akuntabilitas publik dan pencapaian tujuan organisasi. Akan tetapi seringkali terdapat berbagai permasa-

lahan dalam prosesnya. Salah satunya ialah berkaitan dengan tidak tercapainya ketepatan waktu dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran. Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tidak tepat waktu menunjukkan adanya hambatan yang terjadi pada aspek proses penyusunannya.

Hambatan dalam satu aspek saja dalam proses pengendalian mana-jemen dapat berdampak pada kegagalan dalam mencapai tujuan pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik juga akan mengalami gangguan dengan adanya penyusunan dokumen-dokumen tersebut yang tidak ditetapkan secara tepat waktu. Tepat waktu diartikan bahwa informasi harus disampaikan sedini mungkin agar dapat digunakan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan ekonomi dan untuk menghindari tertundanya pengambilan keputusan (Rachmawati 2008). Selain itu, ketepatan waktu merupakan salah satu alat ukur kinerja.

Hal ini senada dengan pernyataan Putnam (1993) dalam Yunanto (2015) yang menempatkan ketepatan waktu penetapan anggaran sebagai salah satu dari 12 indikator kinerja institusi pemerintahan. Alasannya ialah, ketepatan waktu anggaran merupakan nilai yang terukur dari sejauhmana efektivitas proses penganggaran.

APBD sebagai hasil akhir dari proses perencanaan dan penganggaran selanjutnya menjadi prioritas perhatian bagi pemerintahan di daerah. Penetapan APBD yang tidak tepat waktu apabila dibiarkan terus terjadi tanpa ada upaya untuk mengatasinya, akan menimbulkan kerugian yang dengan sendirinya akan ditanggung oleh rakyat, bukan oleh pihak eksekutif maupun legislatif, karena jalannya pembangunan daerah ialah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

### **Penelitian Terdahulu**

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas masalah efektivitas dalam perencanaan dan penganggaran diantaranya ialah:

1) Bastian (2008) menganalisis fenomena terkait keterlambatan

penetapan APBD dalam periode tahun 2007 dan 2008 dengan menggunakan analisis siklus berbasis regulasi terkait, khususnya yang merupakan pedoman penyusunan APBD bagi seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Permasalahan yang ditemukan dalam penelitian ialah: (1) pada proses musrenbang yang tidak tersinergi, (2) RKPD yang ditetapkan tidak sesuai aturan, (3) forum pembahasan dalam komisi yang tidak maksimal, (4) penentuan prioritas dalam penyusunan KUA-PPAS, (5) penetapan APBD lebih ditujukan kesepakatan atas prestasi yang akan dicapai.

2) Pandanwang dan Ritonga (2010) pada Kabupaten Rejang Lebong tahun anggaran 2008-2010 mengidentifikasi bahwa keterlambatan penetapan APBD disebabkan oleh 5 faktor, yaitu hubungan eksekutif dan legislatif, latar belakang pendidikan, indikator kinerja, komitmen dan penyusun APBD. Dari kelima faktor tersebut mayoritas terbentuk atas variabel-variabel

yang berkaitan dengan personal atau sumber daya manusia para pelaku anggaran, antara lain kemampuan komunikasi dan kordinasi yang tidak efektif, latar belakang pendidikan, lemahnya pemahaman atas visi dan misi serta indikator dalam penyusunan APBD, dan minimnya pelatihan dan pendidikan terkait penganggaran.

- 3) Penelitian dari Yunanto (2015) berjudul Evaluasi Proses Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Studi Pada Pemerintah Kabupaten Blora. Penelitian ini melakukan evaluasi atas keterlambatan penetapan APBD di Kab. Blora. Letak permasalahan keterlambatan penetapan APBD di Kab. Blora adalah rancangan KUA-PPAS tidak segera dibahas dan prosesnya berjalan sangat lamban. Faktor penyebab lambannya proses pembahasan rancangan KUA-PPAS tersebut antara lain: (1) dominasi pimpinan, hubungan antara Bupati dan Ketua DPRD yang tidak harmonis, (2) adanya

konflik kepentingan dalam penentuan dana aspirasi, (3) lemahnya TAPD dalam menjembatani hubungan antara Bupati Blora dan Ketua DPRD Kab. Blora, (4) lemahnya sanksi terkait keterlambatan APBD.

## **DESAIN PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus pada Pemerintah Provinsi Maluku. Creswell (2014) menyatakan bahwa penelitian kualitatif ialah pendekatan penelitian untuk mengeksplorasi dan memahami peran individu atau kelompok dalam permasalahan sosial. Sementara Hennik dkk. (2011) menyatakan bahwa pendekatan kualitatif dapat digunakan untuk mengeksplorasi sebuah topik baru atau memahami isu yang kompleks.

### **Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut.

- 1) Data primer dikumpulkan secara langsung melalui objek penelitian pada Pemerintah Provinsi Maluku. Partisipan yang dipilih ialah pejabat atau staf yang terlibat

langsung dalam perencanaan dan penganggaran.

- 2) Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber yang telah dipublikasikan dan dapat mendukung penelitian ini. Data tersebut RKPD, KUA, PPAS, dan APBD Tahun Anggaran 2015--2017 serta dokumen perencanaan dan penganggaran atau arsip lain yang dapat mendukung penelitian ini.

#### **Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah:

#### **Penelitian Lapangan (*Field Research*):**

- a. Wawancara mendalam dengan melakukan tanya jawab langsung kepada partisipan. Partisipan dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yaitu memilih informan yang terkait dengan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan semi terstruktur dan bersifat terbuka yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dari para informan (Hennink dkk. 2011).

- b. Dokumentasi dilakukan terhadap dokumen yang terkait perencanaan dan penganggaran. Dokumentasi data dilakukan dengan cara mempelajari data dan informasi yang relevan terhadap penelitian dan bersumber dari objek penelitian (Cresswell 2014).

- 2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) ialah pengumpulan data dengan membaca semua hal yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan (Cresswell 2014).

#### **Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan model analisis data yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994) yang terdiri dari:

- 1) Reduksi data membantu peneliti dalam mengolah data yang sangat kompleks dan rumit. Data yang di reduksi akan memberikan gambaran yang lebih spesifik dan mempermudah peneliti melakukan pengumpulan data serta mencari data tambahan jika diperlukan. Tahapan dalam mereduksi data menurut Braun dan

Clarke (2006): 1) memahami data, 2) melakukan pengodean, 3) mencari tema, 4) meninjau tema, 5) mendefinisikan dan memberi nama tema, dan menghasilkan laporan.

- 2) Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi dapat terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori serta diagram alur.
- 3) Kesimpulan dan verifikasi  
Tahap ini merupakan tahapan penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi ialah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

### **Validitas dan Reliabilitas**

Validitas penelitian merupakan upaya untuk melakukan pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian dengan prosedur-prosedur tertentu (Creswell 2014). Adapaun strategi validitas yang dilakukan

dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- 1) Triangulasi merupakan pendekatan multimetode dalam menganalisis data. Triangulasi bertujuan agar fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh tingkat kebenaran yang handal jika didekati dari berbagai sudut pandang. Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan terhadap data/informasi penelitian yaitu dengan cara memeriksa bukti-bukti yang berasal dari sumber yang berbeda maupun teknik yang berbeda (Creswell 2016).
- 2) *Member checking* digunakan untuk memastikan keakuratan data dengan cara mengonfirmasi kembali data yang diperoleh peneliti kepada partisipan. *Member checking* dilakukan dengan cara menyerahkan kembali bukti/data hasil wawancara kepada partisipan untuk diperiksa terkait akurasi data yang diberikan oleh peneliti. Data yang telah dianalisis tersebut selanjutnya dimintakan kesepakatan (Creswell 2016).

Menurut Yin (2009) dalam (Creswell 2014), uji reliabilitas dapat dilakukan melalui pendokumentasian prosedur penelitian, pendokumentasian sebanyak mungkin langkah dalam prosedur tersebut, serta merancang secara cermat protokol dan database penelitiannya, sehingga para peneliti lain dapat mengikuti prosedur tersebut. Sementara Gibss (2007) dalam (Creswell 2014) menyatakan uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah sebagai berikut:

- 1) memeriksa hasil transkripsi bebas dari kesalahan selama proses;
- 2) memastikan bebas dari definisi dan makna yang mengambang dalam proses coding;
- 3) melakukan *cross-check* kode-kode yang dikembangkan oleh peneliti lain dengan cara membandingkan hasil yang diperoleh secara mandiri.

## **PEMBAHASAN**

### **Analisis Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen RKPD**

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD. RKPD menjadi dasar penyusunan Renja SKPD dan memberikan gambaran konsistensi

program/kegiatan dan sinkronisasi pencapaian sasaran dan target antara RKPD dengan RPJMD. RKPD tersebut menjadi dasar utama dalam penyusunan APBD. Oleh karena itu, mengingat pentingnya peranan RKPD dalam kerangka perencanaan dan penganggaran tahunan dan untuk memastikan bahwa substansi dokumen tersebut benar-benar memenuhi dan responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat, maka RKPD Provinsi Maluku disusun melalui beberapa tahapan sebagai berikut: (1) persiapan, (2) rancangan Awal RKPD Provinsi, (3) rancangan Awal Renja SKPD, (4) musrenbang RKPD Provinsi, (5) rancangan Akhir RKPD/Renja SKPD, (6) penetapan RKPD Provinsi/Renja SKPD.

Penetapan RKPD selama Tahun Anggaran 2015—2017 dilaksanakan masing-masing tanggal 23 Mei 2014, 27 Mei 2015 dan 25 Mei 2016. Proses penyusunan dokumen RKPD Provinsi Maluku jika dilihat dari realita pelaksanaannya, mengalami ketidak-tepatan waktu dari ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Permendagri No. 54 Tahun 2010

yaitu ditetapkan selambat-lambatnya pertengahan bu-lan Mei tahun bersangkutan untuk daerah Provinsi. Ketidaktepatan waktu penetapan dokumen RKPD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 berdurasi 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) hari dari waktu yang ditentukan. Hal serupa diungkapkan oleh partisipan sebagai berikut.

*“...tidak semua itu memenuhi target sesuai dengan yang telah ditetapkan atau yang digariskan dalam Permendagri. RKPD, KUA PPAS, itu yang biasanya melenceng. Ada faktor x yang diluar kemampuan kita....”* (LL27, Wawancara 6 Juni 2017)

#### **Analisis Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen KUA dan PPAS**

Berdasarkan amanat Permen-dagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, periode waktu penyusunan Rancangan KUA dan PPAS dimulai sejak awal bulan Juni. Dokumen KUA yang telah disusun, diserahkan kepada DPRD Provinsi Maluku untuk dilakukan pembahasan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan Juni dan kemudian dokumen tersebut disepakati bersama antara pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku paling lambat pada ming-

gu pertam bulan Juli tahun bersangkutan.

Kemudian dilanjutkan dengan penyerahan dokumen PPAS kepada DPRD Provinsi Maluku paling lambat pada minggu kedua bulan Juli dan selanjutnya dokumen tersebut disepakati bersama antara pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku selambat-lambatnya minggu keempat bulan Juli tahun bersangkutan. Berikut ini penyajian waktu pelaksanaan penyusunan KUA dan PPAS.

Berdasarkan realitanya, penyampaian KUA dan PPAS Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 kepada DPRD masing-masing dilakukan pada tanggal 25 Juli 2014, 28 Juli 2015 dan 26 Juli 2016. Penyampaian dokumen KUA Tahun Anggaran 2015--2017 kepada DPRD tersebut mengalami keterlambatan dengan durasi waktu 1,5 bulan dari ketentuan yang ditetapkan. Sementara itu, penyampaian dokumen KUA mengalami keterlambatan dengan durasi waktu 2 minggu dari ketentuan yang ditetapkan. Keterlambatan penyerahan kedua dokumen tersebut secara otomatis akan

berdampak pada tahapan pembahasannya.

Proses selanjutnya setelah Rancangan KUA dan PPAS diterima oleh DPRD ialah melaksanakan pembahasan atas dokumen tersebut. Pembahasan KUA dan PPAS dilakukan oleh TAPD bersama panitia anggaran DPRD terkait pendahuluan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Setelah pembahasan dokumen tersebut dilakukan, selanjutnya disepakati bersama oleh pihak DPRD dan Pemerintah Provinsi Maluku. Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan atas KUA dan PPAS antara Gubernur Maluku dengan Ketua DPRD Provinsi Maluku. Pengesahan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS tersebut menjadi akhir dari rangkaian tahapan proses penyusunan KUA dan PPAS.

Berdasarkan realita pelaksanaannya, kesepakatan KUA dan PPAS Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 dilakukan masing-masing pada tanggal 13 September 2014, 26 November 2015 dan 29 November 2016. Proses penyusunan dokumen KUA dan

PPAS Provinsi Maluku selama tiga tahun anggaran berjalan sangat lamban sehingga proses kesepakatannya dilaksanakan tidak tepat waktu. Kesepakatan dokumen KUA mengalami keterlambatan selama hingga 5 (lima) bulan dari ketentuan waktu. Sementara itu, kesepakatan dokumen PPAS mengalami keterlambatan hingga 4 (empat) bulan dari ketentuan waktu. Keterlambatan tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh partisipan yang menyatakan bahwa KUA dan PPAS sering sekali mengalami keterlambatan dalam penetapannya.

*“...RKPD tanggal 31 Mei itu batas akhir penetapan. Tanggal itu sebelumnya sudah kita sampaikan ke Bangda, itu sudah sesuai waktu. Hanya yang terlambat itu KUA PPAS lama sekali tarik ulur, pokoknya banyaklah”..... (FT15, Wawancara 31 Mei 2017)*

#### **Analisis Ketepatan Waktu Penyusunan RAPBD dan APBD**

Tahapan terakhir dari proses penyusunan APBD secara keseluruhan ialah tahapan penetapan APBD yang diawali dengan penyusunan RKA SKPD dan penyusunan Rancangan APBD. Berdasarkan Permendagri 21 Tahun 2011, RAPBD harus telah disusun

dan diserahkan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan selambat-lambatnya tanggal 01 Oktober tahun bersangkutan. Setelah RAPBD dibahas bersama oleh pihak Pemerintah Provinsi Maluku dan DPRD, selanjutnya dilakukan pengesahan atas RAPBD tersebut paling lambat tanggal 30 November tahun berajalan. Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah RAPBD tersebut disahkan, selanjutnya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Hasil evaluasi RAPBD tersebut dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi RAPBD tersebut, maka RAPBD tersebut kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD yang menurut aturan dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun bersangkutan. Berikut ini penyajian kronologis pelaksanaan penyusunan RAPBD dan penetapan APBD.

#### **a) Penyusunan RAPBD**

Berdasarkan realita di lapangan, penyampaian dokumen RAPBD Provinsi Maluku Tahun

Anggaran 2015--2017 kepada DPRD dilakukan masing-masing pada tanggal 25 November 2014, 28 November 2015 dan 30 November 2016. Penyampaian RAPBD kepada DPRD tersebut mengalami keterlambatan dengan kisaran waktu 6 (enam) minggu dari ketentuan yang ditetapkan. Ketidaktepatan waktu pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2015--2017 tersebut dipastikan merupakan dampak dari keterlambatan pada tahapan sebelumnya yaitu pada tahap penyusunan KUA dan PPAS. Hal tersebut pada akhirnya akan berdampak pada proses pengesahannya yang secara otomatis juga akan mengalami keterlambatan.

Pengesahan RAPBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 dilakukan masing-masing pada tanggal 22 Desember 2014, 30 November 2015 dan 7 Desember 2016. Dengan demikian, disimpulkan bahwa walaupun mengalami keterlambatan pada tahapan sebelumnya namun pengesahan RAPBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015 dapat disahkan dengan tepat waktu. Sementara itu, pengesahan RAPBD

Tahun Anggaran 2015 dan 2017 secara faktual mengalami keterlambatan dalam pelaksanaannya sebagai akibat dari terlambatnya tahapan sebelumnya.

Keterlambatan penyerahan RAPBD kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan akan berdampak pada rendahnya kualitas hasil pembahasan RAPBD tersebut. Hal tersebut pada akhirnya berdampak juga pada penetapan APBD yang cenderung dilakukan dengan tergesa-gesa tanpa memperhatikan prioritas pembangunan, nilai keadilan, dan kepatutan dikarenakan pemda ingin mengejar waktu penetapannya. Penetapan APBD secara tepat waktu namun dengan durasi waktu pembahasan yang singkat akan menimbulkan kesan bahwa pemda hanya berorientasi pada prestasi dan reward semata. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Bastian (2008) bahwa ketepatan waktu tersebut lebih ditujukan pada kesepakatan atas prestasi yang akan dicapai.

*“..Cuman baru dua tahun terakhir yang gitu... 2016-2017 kemarin juga iya...perdanya kayaknya Desember juga. Memang kita waktunya agak*

*mepet kemarin pembahasannya memang....marathon...”* (YS58, Wawancara 5 Juni 2017)

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penyusunan RAPBD untuk Tahun Anggaran 2016, telah disusun secara tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan. Sementara itu, Tahun Anggaran 2015 dan 2017 belum dilaksanakan tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan.

#### **b) Penyusunan APBD**

Tahapan paling akhir dari proses penyusunan APBD secara keseluruhan ialah tahapan penetapan APBD. Berawal dari setelah diterimanya dokumen RAPBD dan Nota Keuangan RAPBD, selanjutnya panitia anggaran DPRD melakukan pembahasan terhadap RAPBD bersama-sama dengan TAPD dan bila diperlukan adanya keterangan tambahan dapat mengikutsertakan SKPD yang terkait.

Setelah RAPBD disepakati bersama oleh Gubernur Maluku dan DPRD Provinsi Maluku, selanjutnya TAPD menyiapkan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD. Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Pergub ten-

tang Penjabaran APBD Provinsi Maluku sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri No. 21 Tahun 2011, penyampaian kedua dokumen tersebut kepada Menteri Dalam Negeri dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah dokumen tersebut disahkan. Evaluasi sebagaimana dimaksud bertujuan agar tercapai keserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, keserasian antara kepentingan publik dan kepentingan aparatur serta untuk meneliti sejauh mana APBD provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

Berdasarkan kronologisnya, penyerahan dokumen Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 untuk dievaluasi oleh Menteri Dalam Negeri, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya Menteri Dalam Negeri akan mengevaluasi dokumen tersebut dan hasilnya akan

disampaikan kepada Gubernur Maluku selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal diterimanya Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD tersebut.

Setelah Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Maluku yang telah dievaluasi dan disetujui oleh Menteri Dalam Negeri, selanjutnya dituangkan ke dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Hasil Evaluasi Rancangan Perda APBD dan Rancangan Pergub Penjabaran APBD Provinsi Maluku seperti dikemukakan di atas, maka Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Maluku, selanjutnya ditetapkan oleh Gubernur Maluku menjadi Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD.

Penetapan RAPBD Provinsi Maluku menjadi Perda Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2015--2017 ditetapkan masing-masing pada tanggal 31 Desember 2014, 29

Desember 2015 dan 29 Desember 2016. Berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011, penetapan tersebut telah disusun secara tepat waktu sesuai dengan target waktu yang ditentukan yaitu selambat-lambatnya 31 Desember tahun bersangkutan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, penetapan Peraturan Daerah tentang APBD telah diwarnai dengan keterlambatan pada tahapan sebelumnya yang seharusnya juga memengaruhi jadwal penetapan APBD. Namun kenyataannya, pemda dapat mengejar ketertinggalan tersebut. Ketepatan waktu penetapan APBD cenderung menjadi komitmen utama pemda. Ketepatan waktu tersebut lebih ditujukan pada kesepakatan atas prestasi yang akan dicapai (Bastian 2008).

Dengan ditetapkannya Perda tentang APBD dan Pergub tentang Penjabaran APBD Provinsi Maluku tersebut, maka seluruh proses perencanaan dan penganggaran telah selesai dan kemudian akan memasuki tahapan pelaksanaan APBD.

### **Faktor penyebab ketidaktepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran**

- 1) Intervensi anggaran yang sangat kuat oleh DPRD sangat dirasakan pada saat penyampaian usulan program dan kegiatan yang seringkali bertentangan dengan apa yang telah disepakati dalam Musrenbang;
- 2) Kondisi geografis daerah menciptakan panjangnya rentang kendali sehingga menghambat proses koordinasi perencanaan dan penganggaran;
- 3) Kurangnya komitmen SKPD dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran khususnya kedisiplinan dalam penyampaian hal-hal yang diinstruksikan oleh pimpinan;
- 4) Kurangnya pemahaman SDM terkait perencanaan dan penganggaran akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan bersama;
- 5) Belum optimalnya sistem informasi berbasis aplikasi menjadi penghambat dalam memperoleh data yang relevan, akurat dan tepat waktu;

- 6) Lemahnya sanksi terkait keterlambatan dan penyusunan perencanaan dan penganggaran.

**Upaya untuk mencegah ketidaktepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran**

- 1) Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi sehingga dapat mewujudkan keselarasan dalam pencapaian target;
- 2) Konsep Maluku berbasis gugus pulau, memperpendek rentang kendali sehingga dapat memperlancar proses koordinasi;
- 3) Peningkatan kompetensi SDM agar dapat mengarahkan organisasi pada pencapaian tujuan;
- 4) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi agar dapat menghasilkan data dan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu;
- 5) Melibatkan DPRD dari awal proses perencanaan agar meminimalisir terjadinya penganggaran diluar dari apa yang telah disepakati.

**KESIMPULAN**

- 1) Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di Provinsi Maluku dibagi ke dalam 3 (tiga) tahapan yaitu penyusunan RKPD, KUA dan PPAS dan APBD. Selama Tahun Anggaran 2015--2017, masih ditemukan penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran yang tidak tepat waktu dalam pelaksanaannya. Analisis ketidaktepatan waktu dokumen tersebut diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan dokumen RKPD Provinsi Maluku selama tiga tahun anggaran belum dilaksanakan secara tepat waktu. Hal tersebut dikarenakan penetapannya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu selambat-lambatnya dilakukan pada pertengahan bulan Mei tahun bersangkutan. Ketentuan tersebut sesuai dengan amanat Permendagri No. 54 Tahun 2010 Pasal 128 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

- b. Penyusunan dokumen KUA dan PPAS Provinsi Maluku selama tiga tahun anggaran berjalan sangat lambat. Berdasarkan amanat Permen-dagri No. 21 Tahun 2011, penyusunan KUA dan PPAS harus dilaksanakan selambat-lambatnya akhir bulan Juli tahun bersangkutan. Proses penyusunan dokumen KUA mengalami keterlambatan hingga 5 (lima) bulan dari ketentuan waktu yang ditetapkan, sementara dokumen PPAS mengalami keterlambatan hingga 4 (empat) bulan dari ketentuan waktu yang ditetapkan. Hal tersebut secara otomatis akan berdampak pada tahapan selanjutnya. Tahapan KUA dan PPAS tersebut merupakan tahapan pendekatan politis sehingga dibutuhkan kemampuan tidak sekedar secara teknis namun juga kemampuan secara politik.
- c. Penyusunan dokumen APBD dibagi kedalam 2 (dua) tahapan yaitu pengesahan Rancangan APBD (RAPBD) dan pene-

tapan APBD. Penyusunan kedua dokumen tersebut berpedoman pada Permendagri No. 21 Tahun 2011.

**Pengesahan RAPBD** Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2016 telah disusun tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sementara itu, untuk Tahun Anggaran 2015 dan 2017 secara faktual dilaksanakan tidak tepat waktu sesuai ketentuan yang ditetapkan yaitu selambat-lambatnya akhir bulan November tahun bersangkutan. Ketidaktepatan waktu pengesahan RAPBD tersebut akan berdampak pada penetapan APBD yang cenderung dilakukan dengan tergesa-gesa dan pada akhirnya akan berpengaruh pada kualitas APBD itu sendiri. **Penetapan APBD** sebagai peraturan daerah selama tiga tahun anggaran, telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun bersangkutan. Berdasarkan

kronologis penyusunannya, penetapan APBD Provinsi Maluku seharusnya mengalami keterlambatan waktu akibat dari keterlambatan pada tahapan-tahapan sebelumnya. Namun penetapan APBD tersebut pada akhirnya dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai dengan ketentuan dalam rentang waktu yang singkat. Ketepatan waktu tersebut lebih ditujukan pada kesepakatan atas prestasi yang akan dicapai (Bastian 2008).

2) Faktor penyebab ketidaktepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran ialah sebagai berikut:

- a) Intervensi anggaran yang sangat kuat oleh DPRD;
- b) Kondisi geografis daerah;
- c) Kurangnya komitmen SKPD;
- d) Kurangnya pemahaman SDM terkait perencanaan dan penganggaran akan berdampak pada tidak tercapainya tujuan bersama;
- e) Belum optimalnya sistem informasi berbasis aplikasi;

f) Lemahnya sanksi terkait keterlambatan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.

3) Upaya untuk mencegah ketidaktepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran:

- a) Mengintensifkan komunikasi dan koordinasi;
- b) Konsep Maluku berbasis gugus pulau;
- c) Peningkatan kompetensi SDM;
- d) Mengoptimalkan penggunaan sistem informasi berbasis aplikasi;
- e) Melibatkan DPRD dari awal proses perencanaan;

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arsyad, Lincoln. 2002. *Pengantar perencanaan dan pembangunan ekonomi daerah*. Yogyakarta: BPF.
- Bastian, Indra. 2008. Keterlambatan APBD Dalam Analisis Siklus: *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* Vol. 7 No. 2 September 2008.
- Bastian, Indra. 2009. *Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Daerah di Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

- Budiantono, Bambang dkk. 2007. *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Proses Perencanaan dan Penganggaran Daerah*. Jurnal Manajemen, Akuntansi dan Bisnis. Malang: FE Universitas Widyagama Malang. Diakses pada 25 Maret 2017. <http://widyagama.ac.id/ekonomi/wpcontent/uploads/2012/02/Jurnal-4-Analisis-Efisiensi.pdf>.
- Caiden, N., Wildavsky, A. 1974. "Planning and Budgeting in the Poor Countries". Diakses pada 28 Februari 2017. Google books. www.google.com.
- Creswell, John W., 2014. *Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches, Fourth Edition*. Ed. Sage Publications, Inc.
- Hennink, M., Hutter, I., Bailey, A., 2011. *Qualitative Research Methods*. Sage Publications Ltd, London.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit ANDI.
- Margono. 2015. "Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Studi Kasus pada Pemerintah Kab. Magelang". *Tesis FEB Universitas Gadjah Mada*. Diakses pada 23 Juni 2017. ETD.
- Pandanwangi, C.A., & Ritonga, I.T. 2010. Identifikasi Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Keterlambatan Dalam Penyusunan APBD (Studi Kasus Kabupaten Rejang Lebong Tahun Anggaran 2008-2010). Simposium Nasional Akuntansi XIII. Purwokerto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2004 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Keuangan Negara. Presiden Republik Indonesia. Presiden Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Presiden Republik Indonesia.
- Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
- Rachmawati, S. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap Audit Delay dan Timeliness. *Jurnal*

*Akuntansi dan Keuangan*  
Volume 10 No. 1, Hal. 1-10.

Tarigan, Robinson. 2008.  
*Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta: Bina Aksara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun  
2003 tentang Keuangan  
Negara. Presiden Republik  
Indoneisa.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun  
2004 tentang Sistem  
Perencanaan Pembangunan  
Nasional. Presiden Republik  
Indoneisa.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun  
2004 tentang Perimbangan  
Keuangan antara Pemerintah  
Pusat dan Pemerintah Daerah.  
Presiden Republik Indoneisa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun  
2004 jo UU Nomor 23 Tahun  
2014 tentang Pemerintah  
Daerah.

[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)

Yunanto, Danang S., 2015. "Evaluasi  
Proses Penetapan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja  
Daerah Studi Pada Pemerintah  
Kabupaten Blora". *Tesis FEB*  
Universitas Gadjah Mada.  
Diakses pada 21 Juni 2017.  
ETD.